



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI IJARAH (STUDI KASUS
PRODUK PEMBIAYAAN UMRAH IB MAQBULA PADA
PT. BANK JATIM SYARIAH CABANG JEMBER)**

SKRIPSI

Oleh

**Ahmad Faisol
NIM 130810301089**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI IJARAH (STUDI KASUS
PRODUK PEMBIAYAAN UMRAH IB MAQBULA PADA
PT. BANK JATIM SYARIAH CABANG JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh


**Ahmad Faisol
NIM 130810301089**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji hanya bagi Allah SWT. Dengan penuh rasa syukur skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua tercinta, Bapak Achwan Ma'sum SH.(Alm) beserta Ibu Ayomi Sri Rahayu, terima kasih atas kasih sayang, dukungan, nasihat dan doa yang selalu beliau berikan;
2. Dosen Pembimbing, Ibu Septarina Prita DS S.E., M.SA, Ak., dan Bapak Nur Hisamuddin S.E., M.SA., Ak. yang telah membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater tercinta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Sahabat dan teman – teman yang memberikan dukungan dan motivasi.




MOTTO

Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua
(HR. at-Tirmidzi)

Berdoalah (mintalah) kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu
(QS. Al-Mukmin: 60)

Ilmu adalah cahaya
(HR. Baihaqi)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Ahmad Faisol
NIM : 130810301089
Jurusan : S1 – Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah (Studi Kasus Produk Pembiayaan Umrah IB Pada Bank Jatim Syariah Cabang Jember)” adalah Benar-Benar Hasil Karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Februari 2017
Yang menyatakan,

Ahmad Faisol
NIM 30810301089

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah (Studi Kasus
Produk Pembiayaan Umrah IB Pada PT Bank Jatim
Syariah Cabang Jember)

Nama Mahasiswa : Ahmad Faisol

NIM : 1308100301089

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 16 Februari 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Septarina Prita DS S.E., M.SA, Ak.
NIP. 198209122006042002

Nur Hisamuddin S.E., M.SA., Ak.
NIP. 197910142009121001

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr.Yosefa Sayekti, M.Com., Ak.
NIP 19640809 199003 2001

SKRIPSI

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI IJARAH PRODUK PEMBIAYAAN
UMRAH IB PADA PT BANK JATIM SYARIAH CABANG JEMBER

oleh

Ahmad Faisol
130810301089

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Septarina Prita DS S.E., M.SA, Ak.

Dosen Pembimbing II : Nur Hisamuddin S.E., M.SA., Ak.

**PENGESAHAN
JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI IJARAH (STUDI KASUS PRODUK
PEMBIAYAAN UMRAH IB PADA PT. BANK JATIM SYARIAH
CABANG JEMBER)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ahmad Faisol
NIM : 130810301089
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

6 Maret 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Imam Mas'ud, M.M, Ak (.....)
NIP 19591110 19890 2 1001

Sekretaris : Dr. Ahmad Roziq, SE, M.M, Ak (.....)
NIP 19700428 199702 2 1001

Anggota : Dr. Whedy Prasetyo, SE, M.SA, Ak (.....)
NIP 19770523 20080 1 1012

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M., Ak., CA
NIP 19710727 199512 1 001

Ahmad Faisol

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi ijarah dan implementasi pembiayaan ijarah produk pembiayaan Umrah IB Maqbula. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sumber data primer yakni mewawancarai kepada pihak terkait serta sumber data sekunder diperoleh dari Laporan Keuangan PT. Bank Jatim Syariah Cabang Jember. Penelitian ini mengacu pada Pedoman Perbankan Syariah dan Standar Akuntansi Perlakuan Akuntansi yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan telah umum diterapkan oleh bank-bank di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan rekaman perlakuan akuntansi serta implementasi di penggunaan pembiayaan Ijarah Umrah IB Maqbula menurut SAK Syariah, PAPSI 2013 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Namun, PT Bank Jatim Syariah Cabang Jember belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 maupun PAPSI 2013.

Kata Kunci: Pembiayaan Ijarah, Umrah IB Maqbula, PSAK 107, dan PAPSI 2013.

Ahmad Faisol

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRACT

This study purpose is to know Ijara accounting treatment and implementation of Umrah IB Maqbula Ijara financing Product. Method used is one qualitative method with primary data source presented by one immediately interview to party related as well as secondary data obtained from PT. Bnak Jatim Syariah Office of Jember Branch's financial reporting. This study refers to the Guidelines for Islamic Banking and Accounting Treatment Accounting Standards issued by the Indonesian Accounting Association and has been generally applied by banks in Indonesia. Conclusion from lesson show that record technique and accounting treatment in Umrah IB Maqbula Ijara financing using Ijarah contract obeys SAK of Sharia, PAPSI and law of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama. However, PT Bank Jatim Syariah Office of Jember Branch not fully in accordance with PSAK 107 and PAPSI 2013.

Keywords : Ijarah Financing, Umrah IB Maqbula, PSAK 107, and PAPSI 2013.

RINGKASAN


ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI IJARAH (STUDI KASUS PRODUK PEMBIAYAAN UMRAH IB MAQBULA PADA BANK JATIM SYARIAH CABANG JEMBER); Ahmad Faisol; 130810301089; 83 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam mempunyai kebutuhan yang signifikan akan Lembaga Keuangan Syariah khususnya bank. Bank Muamalat Indonesia mengawali kegiatan perbankan syariah pada tahun 1992. Pemerintah mulai merespon karena signifikannya kebutuhan akan bank syariah dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 untuk perbankan memperlancar, mempermudah dan mengakomodasi pelaksanaan operasional bank syariah. Sejak diterbitkannya Undang-Undang tersebut mulai banyak bermunculan bank syariah, termasuk diantaranya Bank Jatim Syariah. Bank Jatim Syariah berencana untuk melakukan spin off atas unit usaha syariahnya, hal ini dapat dilihat dari Surat Permohonan Persetujuan Prinsip Perubahan Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah tahun 2015 yang dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jatim. Perbaikan dalam pengimplementasian Fatwa Dewan Syariah Nasional maupun SAK Syariah menjadi hal yang penting guna rencana spin off yang akan dilakukan. Bank syariah mengadopsi tidak hanya produk pembiayaan dengan aktifitas *muamalat* saja, tetapi juga pembiayaan dalam ibadah. Haji dan umrah menjadi salah satu produk yang berpotensi ekonomi tinggi. Melihat potensi yang ada bank syariah mulai mengeluarkan produk pembiayaan talangan umrah dengan menggunakan prinsip syariah yakni akad *ijarah*. Hal tersebut juga didukung dengan adanya SAK Syariah khususnya PSAK 107 dan PAPSU 2013, serta Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa dan Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 terkait *ijarah*.

Penelitian dilakukan pada Bank Jatim Syariah cabang Jember yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 278 Jember. Lokasi tersebut dipilih karena sesuai dengan obyek penelitian, yakni Lembaga Keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Data yang dikumpulkan untuk memperoleh hasil yang riil dan obyektif, adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dengan informan dari Bank Bank Jatim Syariah cabang Jember atas produk pembiayaan ijarah Umrah iB. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen BOP pembiayaan Umrah IB maqbula, brosur pembiayaan Umrah IB maqbula, formulir pembiayaan Umrah IB maqbula, dan sebagainya yang bersumber dari Bank Bank Jatim Syariah cabang Jember. Analisis data yang dilakukan yakni setelah data yang dibutuhkan diperoleh kemudian disajikan, maka data tersebut dianalisa dengan cara membandingkan dengan teori yang ada dan menarik kesimpulan dari hasil perbandingan. Dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data terkait perlakuan

akuntansi serta implementasi pembiayaan *ijarah* Umrah IB *maqbula* dengan teori yang ada, yakni SAK Syariah-PSAK 107 dan PAPSI 2013, serta Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa dan Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 terkait pembiayaan *ijarah*.

Berdasarkan hasil penelitian pada PT Bank Jatim Syariah Cabang Jember menjelaskan bahwa Pembiayaan Umrah IB *Maqbula* yang terdapat pada Bank Jatim Syariah Cabang Jember menggunakan akad *ijarah*, sesuai dengan Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa dibolehkan dengan menggunakan salah satu akad yakni *ijarah* dan *kafalah*. Dalam implementasi penggunaan akad *ijarah* Bank Jatim Syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 dalam hal rukun dan syarat *ijarah*, obyek *ijarah*, *ujroh*, pemenuhan kewajiban, penyelesaian perselisihan. Perlakuan akuntansi pembiayaan Umrah IB *Maqbula* yang terdapat pada Bank Jatim Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan sesuai dengan PAPSI 2013, karena masih menggunakan kas basis. Bank Jatim Syariah tidak mengakui adanya piutang sewa *ijarah* dan piutang pendapatan *ujroh* (jika *ujroh* diangsur dengan angsuran pokok sewa). Kebijakan tersebut telah ditetapkan oleh Bank Jatim Syariah pusat dalam BOP, sehingga Bank Jatim Syariah Cabang harus mengikuti aturan yang ada. Sedangkan dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pembiayaan *ijarah* telah sesuai dengan PAPSI 2013.



PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas limpahan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah Produk Pembiayaan Umrah IB Pada Bank Jatim Syariah Cabang Jember” yang telah disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan semua pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan hormat dan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si, Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Yosefa Sayekti., M.Com., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember;
4. Ibu Septarina Prita DS S.E., M.SA, Ak. dan Bapak Nur Hisamuddin S.E., M.SA., Ak., selaku dosen pembimbing yang dengan ketulusan hati dan kesabaran memberikan nasehat, bimbingan dan masukan dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Kedua Orangtuaku, Bapak Achwan Ma'sum SH.(Alm) dan Ibu Ayomi Sri Rahayu atas dukungan dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini.
6. PT Bank Jatim Syariah Cabang Jember, khususnya Ibu Yesi dan Bapak Arif Nazar atas semua bantuan yang diberikan demi terselesaikannya skripsi ini.
7. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu penulis mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuan yang diberikan.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran atas penelitian ini, sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan para pembaca.

Jember, 21 Februari 2017

Ahmad Faisol



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN BIMBINGAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB 2 Tinjauan Pustaka.....	5
2.1 Tinjauan Mengenai Bank	5
2.1.1 Pengertian Bank.....	5
2.1.2 Jenis-Jenis Bank.....	5
2.2 Pengertian Bank Syariah	7
2.3 Tinjauan Mengenai Umrah	8


2.3.1 Pengertian Umrah	8
2.3.2 Rukun Umrah.....	8
2.3.3 Syarat dan wajib umrah	8
2.4 Konsep Pembiayaan Multijasa.....	9
2.4.1 Pengertian Pembiayaan Multijasa.....	9
2.4.2 Landasan Hukum Pembiayaan Multijasa	10
2.5 Konsep Transaksi Ijarah.....	11
2.5.1 Pengertian <i>Ijarah</i>	11
2.5.2 Landasan Hukum Ijarah.....	12
2.5.3 Teknis Perbankan atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS)	13
2.5.4 Skema Transaksi <i>Ijarah</i>	15
2.5.5 Akuntansi <i>Ijarah</i>	16
2.6 Penelitian Terdahulu.....	23
BAB 3 Metode Penelitian	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Unit Analisis.....	26
3.3 Sumber dan Jenis Data	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.5 Keabsahan Data.....	28
3.6 Metode Analisis Data	28
3.6 Kerangka Pemecahan Masalah.....	29
BAB 4 Pembahasan	31
4.1 Profil Bank Jatim Syariah	31
4.1.1 Sejarah Bank Jatim Syariah	31
4.1.2 Struktur Organisasi Bank Jatim Syariah.....	32
4.1.3 Produk – Produk Bank Jatim Syariah	38

4.2 Pembiayaan Umrah IB Maqbula	42
4.2.1 Skema Transaksi Pembiayaan Multijasa	42
4.2.2 Tahap-Tahap Realisasi Pembiayaan Umrah IB Maqbula.....	44
4.3 Implementasi Pembiayaan Multijasa	51
4.4 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Umrah IB Maqbula Berdasarkan PAPSI 2013	66
BAB 5 Penutup	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Keterbatasan	81
5.3 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Halaman


1. Tabel 4.1 Kesesuaian Implementasi Pembiayaan Umrah IB maqbula dengan Fatwa Pembiayaan Multijasa dengan Pembiayaan Ijarah **60**
2. Tabel 4.2 Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Umrah IB maqbula dengan SAK Syariah-PAPSI 2013 **78**



DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Gambar 2.1 Skema Transaksi Ijarah	15
2. Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	30
3. Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Jatim Syariah	38
4. Gambar 4.2 Skema Transaksi Pembiayaan Umrah IB maqbula.....	43
5. Gambar 4.3 Tahap-tahap Realisasi Pembiayaan Umrah IB maqbula.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Hasil Wawancara	84
2. Laporan Posisi Keuangan	92
3. Laporan Laba/Rugi	94
4. Brosur Pembiayaan Umrah IB maqbula	99
5. Brosur Ebad Wisata	101
6. Formulir Pembiayaan Umrah IB maqbula.....	102
7. Akad Pembiayaan Umrah IB maqbula.....	107

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan syariat Islam saat ini, membuat masyarakat mulai memperhatikan masalah kegiatan ekonomi mereka sesuai dengan syariah. Lembaga keuangan syariah yakni bank syariah menjadi solusi untuk melakukan transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip syariah.

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam mempunyai kebutuhan yang signifikan akan Lembaga Keuangan Syariah khususnya bank. Kemunculan lembaga keuangan syariah tersebut juga merupakan konsekuensi logis dari adanya kesadaran banyak pihak untuk kembali mendasarkan aktivitas usaha operasionalnya kepada khittah, yaitu dasar landasan Islam yang bersifat sempurna dan komprehensif, dan diterapkan secara menyeluruh (Whedy P:2010:15). Bank Muamalat Indonesia mengawali kegiatan perbankan syariah pada tahun 1992. Pemerintah mulai merespon karena signifikannya kebutuhan akan bank syariah dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 untuk perbankan memperlancar, mempermudah dan mengakomodasi pelaksanaan operasional bank syariah. Sejak diterbitkannya Undang-Undang tersebut mulai banyak bermunculan bank syariah, termasuk diantaranya Bank Jatim Syariah. Bank Jatim Syariah berencana untuk melakukan spin off atas unit usaha syariahnya, hal ini dapat dilihat dari Surat Permohonan Persetujuan Prinsip Perubahan Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah tahun 2015 yang dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jatim. Perbaikan dalam pengimplementasian Fatwa Dewan Syariah Nasional maupun SAK Syariah menjadi hal yang penting guna rencana spin off yang akan dilakukan.

Bank syariah mengadopsi tidak hanya produk pembiayaan dengan aktifitas *muamalat* saja, tetapi juga pembiayaan dalam ibadah. Haji dan umrah menjadi salah

satu produk yang berpotensi ekonomi tinggi. Di tahun 2016 kementerian agama mencatat sekitar 21.425 orang yang melaksanakan ibadah umrah terhitung tanggal 1 januari hingga 16 April (haji.kemenag.go.id: 2016). Melihat potensi yang ada bank syariah mulai mengeluarkan produk pembiayaan talangan umrah dengan menggunakan prinsip syariah yakni akad *ijarah*. Hal tersebut juga di dukung dengan adanya SAK Syariah khususnya PSAK 107 dan PAPSI 2013, serta Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa dan Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 terkait *ijarah*. Whedy Prasetyo (2010:38) mengemukakan bahwa upaya untuk menumbuhkan karakter akuntansi syari'ah akan tetap menuntut umat bersikap kaafah dalam memegang komitmen keislamannya. Akuntansi syari'ah akan ikut berkembang secara positif, apabila sistem ekonomi Islam secara meluas dipraktikkan, karena akuntansi syari'ah dikembangkan berdasarkan kepercayaan masyarakat muslim dalam sebuah sistem perekonomian. Lebih lanjut perkembangan akuntansi syari'ah, harus juga perlu dukungan dari para kaum intelektual untuk mewujudkan pelaksanaan akuntansi yang memang mencerminkan nilai-nilai syari'ah

Ijarah merupakan akad untuk memiliki suatu manfaat yang dimaklumi dengan pembayaran yang tertentu dan syarat-syarat yang tertentu (Barmawi: 1986:115). Lembaga Keuangan Syariah diwajibkan untuk menerapkan pembiayaan multijasa sesuai Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 jika menggunakan akad *ijarah*. Selanjutnya, IAI telah menerbitkan PSAK 107 dan PAPSI 2013 terkait dengan perlakuan akuntansi *ijarah*. Dalam implementasinya, menurut beberapa peneliti seperti, Sutriyah (2013), Pahrudin (2014), Azizah (2014), dan Noviyana (2014) menemukan masih ada beberapa Lembaga Keuangan Syariah khususnya bank syariah yang masih belum menerapkan prinsip dan perlakuan akuntansi syariah dengan baik.

Sutriyah (2013) menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan di BMT al Hikmah KC Babadan-Ungaran terkait pembiayaan multijasa, menemukan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak menggunakan prinsip sewa tetapi menggunakan prinsip bagi hasil yang sebenarnya adalah digunakan untuk akad musyarakah ataupun

modlarabah. Selanjutnya, Azizah (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Penerapan Akuntansi produk pembiayaan Ijarah Multijasa pada PT.BPR Syariah Asri Madani Nusantara*” menyebutkan bahwa BPRS Asri Madani masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 karena sistem yang digunakan yaitu sistem murabahah, serta dalam pencatatannya masih menggunakan kas basis.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pembiayaan *ijarah* yang ada pada Bank Jatim Syariah. Umrah IB Maqbula merupakan produk pembiayaan multijasa yang ada, produk tersebut dipilih karena dalam penelitian-penelitian sebelumnya ketidaksesuaian praktek akuntansi terjadi pada pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad *ijarah*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang perlu dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana implementasi pembiayaan *ijarah* Umrah IB maqbula berdasarkan Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa serta Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah* pada Bank Jatim Syariah Cabang Jember?
- b. Bagaimana perlakuan akuntansi atas pembiayaan *ijarah* Umrah IB maqbula pada Bank Jatim Syariah Cabang Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan *ijarah* Umrah IB maqbula telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa serta Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*.
- b. Untuk mengetahui ketesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan *ijarah* Umrah IB maqbula dengan SAK Syariah PSAK 107 dan PAPS I 2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Proses penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti secara pribadi dan kepada semua pihak yang berkepentingan, serta membuka wawasan kepada komponen masyarakat dalam memahami konsep *Ijarah* pada pembiayaan umrah.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi peneliti tentang konsep *Ijarah* pada pembiayaan umrah serta pengetahuan tentang SAK Syariah khususnya PSAK 107 dan PAPSI 2013 terkait akuntansi *Ijarah*, serta kedisiplinan Bank Syariah dalam penerapan akuntansi.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak bank khususnya dalam memperkenalkan produk pembiayaan talangan umrah dengan akad *Ijarah*, serta menjadi bahan perbaikan atas temuan penelitian yang dilakukan.

c. Bagi Masyarakat dan Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini bisa menambah wawasan bagi masyarakat tentang konsep pembiayaan *ijarah* pada talangan umrah. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber bahan referensi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Mengenai Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan menyebutkan bahwasannya Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat sebagai bentuk simpanan untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan menurut Abdurrachman, dalam Suyatno dkk (2001:1), mendefinisikan bank sebagai bagian dari lembaga keuangan yang menjalankan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, pengawasan terhadap mata uang, mengedarkan mata uang, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga dan lain-lain.

2.1.2 Jenis-Jenis Bank

Wibowo dan Widodo (2005:18) menyebutkan bahwasannya bank dapat dibagi menjadi beberapa jenis kelompok antara lain:

a. Menurut fungsinya

- 1) Bank Sentral, yaitu bank yang merupakan badan hukum milik negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah dalam:
 - a) Memelihara, mengatur dan menjaga kestabilan nilai rupiah.
 - b) Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memerlukan kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.
 - c) Mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kartal.
- 2) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan secara konvensional aktivitas usahanya dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- 3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yakni bank yang melaksanakan secara konvensional atau syariah aktivitas usahanya, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Menurut kepemilikannya

- 1) Bank umum milik negara (BUMN), merupakan bank yang kesemua modalnya berasal dari harta negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah undang-undang tersendiri.
- 2) Bank umum swasta, yaitu bank yang modalnya dimiliki oleh pengusaha nasional yang dalam pendirian dan pelaksanaan usahanya setelah mendapat izin dari menteri keuangan setelah mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari Bank Indonesia.
- 3) Bank campur, yaitu bank umum yang didirikan bersama-sama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia, didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh warga Indonesia, didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

c. Menurut Statusnya

- 1) Bank Devisa, yaitu bank yang dalam melaksanakan transaksi dengan pihak-pihak di luar negeri, misalnya transfer, *inkaso*, *travelers cheque*, *letter of credit* dan transaksi lainnya.
- 2) Bank non devisa, yaitu bank yang pelayanannya hanya dalam wilayah negara Indonesia.

d. Berdasarkan Metode Penentuan Harga

- 1) Bank Konvensional, yaitu bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga.
- 2) Bank Syariah, yaitu bank yang beroperasi tidak dengan menggunakan metode bunga, melainkan menggunakan metode bagi hasil dan penentuan biaya yang sesuai dengan syariah Islam.

2.2 Pengertian Bank Syariah

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa Bank Syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip *syariah* dan menurut jenisnya terbagi menjadi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Masih pada pasal 1, ayat 12 menjelaskan bahwa Prinsip Syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan didasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, dalam hal ini adalah MUI melalui Dewan Syariah Nasional.

Menurut Muhammad (2002:1) bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Secara terperinci Bank syariah merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis dalam pengembangan transaksinya. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, telah menjelaskan dan mendefinisikan dalam hal apapun yang berkaitan tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses ataupun cara dalam menjalankan kegiatan usahanya. Didukung dengan Fatwa MUI melalui Dewan Syariah Nasional, IAI, dan OJK.

Kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 melalui pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Perkembangan perbankan syariah berjalan lebih lambat apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Selanjutnya, kegiatan operasional perbankan syariah yang didasarkan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan diperbarui dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 (Rivai: 2007:742), dan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang digunakan sampai sekarang.

2.3 Tinjauan Mengenai Umrah

2.3.1 Pengertian Umrah

Haji dan umrah hukumnya *fardu 'ain* bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan apabila telah memenuhi syarat dan rukunya (Barmawi : 1986:82). Umrah artinya mengunjungi *Ka'bah* atau meramaikan *Masjidil Haram*. Karena ibadah itu di lakukannya hampir bersamaan, maka di sebut juga haji kecil.

Dasar melaksanakan ibadah umrah adalah QS. Al-Baqorah (2): 196 :

Artinya: “*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah*”.

2.3.2 Rukun Umrah

Menurut Barmawi (1986:82) terdapat 5 rukun dalam mengerjakan umrah, diantaranya adalah:

- a. *Ihram* yaitu berpakaian *ihram*, dan niat *ihram*.
- b. *Tawaf* yaitu mengelilingi *Ka'bah* sebanyak 7 (tujuh) kali.
- c. *Sa'i* yaitu lari-lari kecil antara *shafa* dan *marwah* 7 (tujuh) kali.
- d. *Tahallul* artinya mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai untuk kepentingan *ihram*.
- e. Tertib yakni berurutan dalam melaksanakan semua rukun umrah.

2.3.3 Syarat dan wajib umrah

Barmawi (1986:82-83) menjelaskan bahwasannya umrah dikerjakan dengan dengan lima syarat dan dua wajib umrah, antarlain :

- a. Syarat Umrah:
 - 1) Islam
 - 2) *Baligh*
 - 3) Berakal
 - 4) Merdeka
 - 5) Kuasa
- b. Wajib Umrah:
 - 1) *Ihram* dari *Miqat* (ketentuan tempat dan waktu)
 - 2) Meninggalkan larangan-larangan

Perbedaan antara haji dan umrah adalah jika umrah dapat dikerjakan sepanjang tahun, sedangkan ibadah haji hanya boleh dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai tanggal 08 sampai 13 *Dzulhijjah*. Jika diperhatikan keterangan di atas, maka ihram ada 2 macam, yaitu ihram untuk umrah dan haji. *Ihram* untuk umrah di mulai *miqat* kemudian di teruskan dengan *tawaf*, *sa'i*, dan *tahallul*. Sedangkan ihram untuk haji dikerjakan ketika berangkat ke padang *arafah* pada tanggal 8 *Dzulhijjah*. Penyelenggaraan ibadah umrah diatur oleh pemerintah melalui UU No.13 tahun 2008, pasal 43 ayat 2 menjelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah dilakukan oleh pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri.

Biaya yang tidak murah serta antrean yang panjang menjadi kendala dalam melaksanakan ibadah umrah, hal tersebut menjadi peluang bagi bank syariah untuk mengeluarkan produk pembiayaan umrah yang bersifat talangan. Pembiayaan Umrah yang bersifat talangan telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, hal ini dapat dilihat di Majalah Edukasi Konsumen edisi Maret 2016 halaman 39 bahwasannya OJK menyebut pembiayaan umrah sebagai peluang bisnis. Menurut Suwandi Wiratno (Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia/APPI) dalam majalah yang sama, menyebutkan sejak OJK menerbitkan peraturan perluasan pembiayaan dalam Peraturan OJK No.29/POJK.05/2014, industri dapat lebih fleksibel dalam melakukan pembiayaan. Akad yang digunakan juga sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa yang menyebutkan bahwa pembiayaan multijasa boleh dilakukan dengan akad *ijarah* atau dengan akad *kafalah*.

2.4 Konsep Pembiayaan Multijasa

2.4.1 Pengertian Pembiayaan Multijasa

Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam transaksi investasi, sewa, jual beli, pinjaman, dan

multijasa. Menurut Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 menjelaskan bahwasannya pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa, pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah misalnya dana talangan haji dan umrah, pariwisata, pendidikan, dan jasa lainnya.

Pembiayaan multijasa boleh dilakukan menggunakan dua akad, yakni akad *ijarah* dan akad *kafalah*. Muhamad (2015:56-57) menjelaskan bahwa pembiayaan multijasa merupakan transaksi pembiayaan yang melibatkan dua akad, yakni akad *ijarah*/sewa menyewa atas suatu jasa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan dan akad *kafalah*/penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang khusus diberikan untuk memperoleh suatu manfaat atas jasa dengan cara sewa maupun penjaminan dimana pihak penyewa akan memperoleh upah sewa atau imbalan.

2.4.2 Landasan Hukum Pembiayaan Multijasa

Dasar diperbolehkannya pembiayaan multijasa adalah sebagai berikut (Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004):

a. Al-Qur'an

QS. Al-Qashash (28): 26:

Artinya: *“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.*

QS. Yusuf (12): 72:

Artinya: *“penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.*

b. Al-Hadis

Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w bersabda:

Artinya: *“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”*.

Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

Artinya: *“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”*

c. Pendapat para Ulama

Kitab Mughni al-Muhtajj, jilid II: 201-202:

(Hal yang dijamin) yaitu utang disyaratkan harus berupa hak yang bersifat fix pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin utang yang belum menjadi kewajiban... (Qaul qadim –Imam al-Syafi’i–menyatakan sah penjaminan terhadap utang yang akan menjadi kewajiban), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat –kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.”

Kitab al-Muhadzdzab, juz I Kitab al-Ijarah hal. 394:

“Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat.”

2.5 Konsep Transaksi Ijarah

2.5.1 Pengertian Ijarah

PSAK 107 dalam SAK Syariah (IAI:2015) tentang Perlakuan Akuntansi Ijarah dalam paragraf Pendahuluan tentang karakteristik *Ijarah*, menjelaskan bahwasannya *Ijarah* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma’jur* (obyek sewa) dan *musta’jir* (penyewa) guna mendapatkan pendapatan atas obyek sewa yang disewakan. *Ijarah*

merupakan pengalihan hak guna tanpa pengalihan kepemilikan (*milkiyyah*) atas jasa maupun barang, dengan skema upah sewa (Muhammad: 2010:319).

Salman (2012:270) mengungkapkan bahwa pemberian upah sewa atas transaksi *ijarah* dapat dibayar dimuka, ditangguhkan, ataupun diangsur sesuai dengan kesepakatan antara pemilik *ma'jur* dan *musta'jir*. Jika *musta'jir* memberi upah sewa di muka dan kemudian hari *musta'jir* membatalkan akad, maka uang muka tersebut menjadi hak pemberi sewa. Barmawi (1986:115) menjelaskan bahwasannya *ijarah* merupakan akad untuk memiliki suatu manfaat yang dimaklumi dengan pembayaran yang tertentu dan syarat-syarat yang tertentu.

Dapat disimpulkan bahwasannya *ijarah* merupakan akad ataupun kesepakatan antara dua pihak atas sewa menyewa barang maupun jasa dengan imbalan berupa upah sewa. Dalam Umrah IB Maqbulah jenis *ijarah* yang digunakan dalam pembiayaannya adalah jenis *ijarah* jasa, dimana obyek sewanya adalah pemberangkatan umrah.

2.5.2 Landasan Hukum Ijarah

Menurut Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan landasan diperbolehkannya transaksi *ijarah*, diantaranya:

a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat (2): 233:

Artinya: “... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

QS. Al-Zukhruf (43): 32:

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain

beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

b. Al Hadis

Hadis riwayat Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Berebekam kamu, kemudian berikan olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”.

Hadis riwayat Ibnu Majah dari Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”.

2.5.3 Teknis Perbankan atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Menurut Dewan Syari’ah Nasional dalam fatwanya No.09/DSN-MUI/IV/2000

Ijarah dilakukan dengan beberapa ketentuan :

a. Rukun dan Syarat *Ijarah*:

- 1) Sighat *ijarah*, adalah serahterima berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara perbuatan atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/jasa, dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Obyek akad *Ijarah*, yaitu :
 - a) manfaat barang dan sewa; atau
 - b) manfaat jasa dan upah.

b. Ketentuan Obyek *Ijarah* :


- 1) Obyek *ijarah* merupakan manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
 - 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
 - 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
 - 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
- c. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah* :
- 1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
 - 2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa :
 - a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
- d. Penyelesaian Perselisihan
- Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.5.4 Skema Transaksi *Ijarah*

Menurut Rifki (2008:357) mekanisme dari transaksi *ijarah* pada bank syariah adalah:

- Transaksi *ijarah* pada prinsipnya adalah adanya pemindahan manfaat. Jadi sama halnya dengan jual beli, namun berbeda dari segi obyeknya yakni barang sedangkan *ijarah* adalah jasa.
- Bank syariah dapat menjual obyek sewa pada nasabah di akhir masa sewa(sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan/*ijarah al-muntahiyah bit-tamlik*).
- Pada awal perjanjian harus disepakati harga sewa antara nasabah dengan bank.



Gambar 2.1. Skema transaksi *ijarah* (Antonio dalam Rifki: 2008:107)

Dalam skema pembiayaan *ijarah* diatas, dapat dijelaskan :

- Nasabah melakukan pengajuan pembiayaan ke bank syariah.
- Bank syariah menyewa atau membeli obyek *ijarah* dari pemasok/*supplier*.
- Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank syariah mengenai obyek *ijarah*, tarif *ijarah*, skema pembayaran, dan periode *ijarah* maka akad *ijarah* ditandatangani, dan nasabah memberikan barang sebagai jaminan (jika diperlukan).

d. Bank syariah menyerahkan obyek *ijarah* kepada nasabah sesuai akad.

2.5.5 Akuntansi *Ijarah*

Ketentuan umum dan teknis penerapan akuntansi *Ijarah* sesuai PSAK 107 dan PAPSI 2013 dalam praktek Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

a. SAK Syariah-PSAK 107 (IAI:2015) akuntansi *ijarah*

1) Karakteristik.

- a) *Ijarah* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (obyek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas byek sewa yang disewakannya.
- b) Pemilik obyek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko kerugian.
- c) Jumlah, ukuran dan jenis obyek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

2) Pengakuan dan Pengukuran

Bank sebagai pemilik obyek sewa:

- a) Obyek sewa diakui sebesar biaya perolehan obyek sewa.
- b) Biaya perolehan obyek *ijarah* yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16: Aset Tetap dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: Aset Tidak Berwujud.
- c) Obyek *ijarah* disusutkan atau diamortiasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).
- d) Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari obyek *ijarah*. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis.
- e) Pengaturan penyusutan obyek *ijarah* yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19: Aset Tidak Berwujud.

- f) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.
- g) Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.
- h) Pengakuan biaya perbaikan obyek sewa adalah sebagai berikut: (1) biaya perbaikan tidak rutin obyek sewa diakui pada saat terjadinya; (2) jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek sewa dengan persetujuan pemilik obyek sewa maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik obyek sewa dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya perbaikan tersebut.

Nasabah sebagai penyewa:

- i) Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima.
- j) Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima.
- k) Biaya pemeliharaan obyek *ijarah* yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
- l) Biaya pemeliharaan obyek *ijarah*, dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan obyek *ijarah* secara bertahap, akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan obyek *ijarah*.

m) Perpindahan kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan obyek *ijarah* dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dengan cara:

- (1) hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar obyek *ijarah* yang diterima;
- (2) pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati;
- (3) pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati;

(4) pembelian secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar.

3) Penyajian.

Pendapatan *ijarah* disajikan secara *neto* setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

4) Pengungkapan .

Bank sebagai pemilik obyek sewa.

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*, tetapi tidak terbatas, pada:

a) penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- (1) keberadaan *wa'd* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'd* pengalihan kepemilikan);
- (2) pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah-lanjut*;
- (3) agunan yang digunakan (jika ada);

b) nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset *ijarah*;

c) keberadaan transaksi jual-dan-*ijarah* (jika ada).

Nasabah sebagai penyewa.

Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*, tetapi tidak terbatas, pada:

a) penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- (1) total pembayaran;
- (2) keberadaan *wa'd* pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'd* pemilik untuk pengalihan kepemilikan);
- (3) pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah-lanjut*;

- (4) agunan yang digunakan (jika ada);
 - b) keberadaan transaksi jual-dan-*ijarah* dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual-dan-*ijarah*).
- b. PAPSI 2013 (IAI:2013) akad sewa-*ijarah* atas jasa
- 1) Penjelasan
 - a) Transaksi *Ijarah* atas jasa dikenal dengan istilah pembiayaan multijasa.
 - b) Manfaat (jasa) yang bisa di-*Ijarah*-kan, antara lain, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa pariwisata rohani.
 - c) Dalam melakukan transaksi multijasa, Bank melakukan akad *Ijarah* dengan pihak pemasok dan kemudian melakukan akad *Ijarah* lebih lanjut dengan nasabah.
 - d) Perolehan aset *Ijarah* atas jasa diamortisasi sesuai dengan jangka waktu akad *Ijarah* Bank dengan pemasok.
 - e) Perlakuan akuntansi transaksi multijasa mengikuti akuntansi untuk *Ijarah* dengan skema sewa dan sewa-lanjut.
 - 2) Perlakuan Akuntansi
 - a) Pengakuan dan Pengukuran
 - (1) Perolehan aset *Ijarah* atas jasa diakui sebagai aset *Ijarah* pada saat perolehan hak atas jasa sebesar biaya yang terjadi.
 - (2) Pendapatan *Ijarah* diakui selama masa akad Bank dengan nasabah.
 - (3) Amortisasi atas perolehan aset *Ijarah* diakui sebagai beban *Ijarah*.
 - (4) Bank wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk piutang pendapatan multijasa sebesar porsi pokok sewa yang tertunda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait.
 - b) Penyajian
 - (1) Perolehan atas jasa disajikan sebagai bagian aset *Ijarah* dan disajikan terpisah dari aset *Ijarah* lain.

- (2) Amortisasi atas perolehan aset *Ijarah* disajikan sebagai pos lawan dari aset *Ijarah*.
- (3) Porsi pokok atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa.
- (4) Porsi *ujroh* atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa multijasa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing* maka pendapatan sewa multijasa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
- (5) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang sewa.
- (6) Beban amortisasi aset *Ijarah* disajikan sebagai pengurang pendapatan *Ijarah* pada laporan laba rugi.

3) Ilustrasi Jurnal

- a) Pada saat perolehan jasa

Db. Aset *Ijarah*

Kr. Kas/rekening

- b) Pada saat pengakuan pendapatan *Ijarah* pada tanggal laporan

Db. Piutang sewa (porsi pokok)

Db. Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi *ujroh*)

Kr. Pendapatan *Ijarah*

- c) Pada saat pengakuan amortisasi pada tanggal laporan

Db. Beban amortisasi

Kr. Akumulasi amortisasi

- d) Pada saat penerimaan sewa dari nasabah

Dr. Kas/rekening

Kr. Piutang sewa (porsi pokok)


Kr. Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi *ujroh*)

- e) Pada saat penerimaan sewa dari nasabah
- Dr. Kas/rekening
 - Kr. Piutang sewa (porsi pokok)
 - Kr. Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi *ujroh*)
- f) Pada saat terjadi tunggakan pembayaran sewa
- (1) nasabah masih tergolong *performing*
 - Db. Piutang sewa (porsi pokok)
 - Db. Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi *ujroh*)
 - Kr. Pendapatan *Ijarah*
 - (2) nasabah tergolong *non-performing* dilakukan jurnal balik pendapatan sewa
 - Db. Pendapatan *Ijarah*
 - Kr. Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi *ujroh*)
- g) Pengakuan atas porsi pokok sewa
- Db. Piutang sewa (porsi pokok)
 - Kr. Pendapatan *Ijarah*
- h) Pada saat pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa
- Db. Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan – piutang sewa
 - Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan – piutang sewa
- i) Pada saat pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa
- Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan – piutang sewa
 - Kr. Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan – piutang sewa / Keuntungan pemulihan nilai – piutang sewa

4) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- a) Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan *Ijarah*.
- b) Rincian perolehan atas jasa berdasarkan jenis.
- c) Jumlah piutang cicilan *Ijarah* yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir.
- d) Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi.




2.6 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Peneliti (Tahun)	Hasil Penelitian
1.	Penerapan Akad al Ijarah pada Produk Pembiayaan Multijasa di BMT al Hikmah KC Babadan-Ungaran.	Sutriyah (2013).	Pembiayaan multijasa yang ada di BMT Al Hikmah tidak sesuai dengan Fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000, karena pembiayaan multijasanya tidak menggunakan prinsip <i>sewa/ijarah</i> atau <i>kafalah</i> , tetapi menggunakan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil seharusnya digunakan untuk pembiayaan <i>musyarokah</i> , ataupun <i>mudlorobah</i> .
2.	Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia	Ahmad Pahrudin (2014).	Pembiayaan <i>Ijarah</i> yang ada pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia sebagian belum sesuai

			dengan Fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000, karena <i>Musta'jir</i> /KOSPPI tidak mempunyai barang atau jasa yang disewakan atau hak mengelola untuk menyewakan, yang dipakai adalah uang untuk pencairan dana.
3.	Analisis Penerapan Akuntansi Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa pada PT BPR Syariah Asri Madani Nusantara.	Arista Insaning Azizah (2014).	BPRS Asri Madani belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107, karena sistem yang digunakan adalah sistem <i>murabahah</i> serta dalam pencatatan akuntansi masih menggunakan sistem kas basis.
4.	Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo.	Noviyana Antula (2014).	PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107, karena tidak dilakukannya

			<p>pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa, serta pencatatan tunggakan sewa yang masih menggunakan kas basis.</p>
--	--	--	---



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2016:6) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode yang dilakukan yakni dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

3.2 Unit Analisis

Obyek penelitian dilaksanakan di Bank Jatim Syariah cabang Jember yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 278 Jember. Lokasi tersebut dipilih karena sesuai dengan obyek penelitian, yakni Lembaga Keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Data yang dikumpulkan untuk memperoleh hasil yang riil dan obyektif, adalah berupa data primer dan data sekunder. Moleong (2013:112) menjelaskan data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subyek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini berupa wawancara dengan informan dari Bank Bank Jatim Syariah cabang Jember atas produk pembiayaan ijarah Umrah IB maqbula.

- b. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini berupa dokumen BOP pembiayaan Umrah IB maqbula, brosur pembiayaan Umrah IB maqbula, formulir pembiayaan Umrah IB maqbula, dan sebagainya yang bersumber dari Bank Bank Jatim Syariah cabang Jember.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Moleong (2016:133) menyebutkan metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua hal yakni pengamatan maupun wawancara, baik dengan wawancara terstruktur ataupun tidak terstruktur. Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif maka pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yakni komunikasi langsung dengan melakukan tanya jawab kepada beberapa pihak. Dalam penelitian ini adalah informan dari Bank Jatim Syariah cabang Jember yang berkaitan langsung dengan pembiayaan Umrah IB maqbula. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur di mana penggunaan pedoman wawancara hanya berupa garis besar permasalahan, bukan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis (Moleong:2016:138).
- b. Dokumentasi, yakni bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin, merekam fakta serta dokumen yang terkait dalam obyek penelitian. Dalam penelitian ini adalah mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan Umrah IB maqbula dan menuangkan dalam bentuk narasi hasil rekaman wawancara dan opini dari informan Bank Bank Jatim Syariah cabang Jember.

3.5 Keabsahan Data

Metode yang digunakan dalam pengujian keabsahan data adalah triangulasi. Sugiyono (2011:439) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Uji keabsahan data yang dilakukan adalah dengan triangulasi dengan memperoleh data melalui wawancara dari beberapa informan dari Bank Jatim Syariah cabang Jember kemudian dicek atau dibandingkan dengan data yang diperoleh melalui observasi ataupun dokumentasi yang berkaitan dengan pembiayaan ijarah Umrah IB maqbula.

3.6 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah model Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014:404) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif melalui *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*.


- a. *Data reduction* yakni merangkum, memilih hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal yang penting sehingga diperoleh gambaran yang jelas.
- b. *Data Display* yakni penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, ataupun uraian singkat.
- c. *Conclusion Drawing* yakni penarikan kesimpulan berupa temuan yang berupa deskripsi atau gambaran obyek sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

Analisis data yang dilakukan yakni setelah data yang dibutuhkan diperoleh kemudian disajikan, maka data tersebut dianalisa dengan cara membandingkan dengan teori yang ada dan menarik kesimpulan dari hasil perbandingan. Dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data terkait perlakuan akuntansi serta implementasi pembiayaan ijarah Umrah IB maqbula dengan teori yang ada, yakni SAK Syariah-PSAK 107 dan PAPSII 2013, serta Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa dan Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 terkait pembiayaan ijarah.

3.6 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah dibuat agar menjadi pedoman dalam melaksanakan penelitian serta menjawab rumusan masalah. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam pemecahan masalah dalam proses penelitian:





Gambar 3.1. Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Pembiayaan Umrah IB Maqbula yang terdapat pada Bank Jatim Syariah Cabang Jember menggunakan akad *ijarah*, sesuai dengan Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa dibolehkan dengan menggunakan salah satu akad yakni *ijarah* dan *kafalah*. Dalam implementasi penggunaan akad *ijarah* Bank Jatim Syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 dalam hal rukun dan syarat *ijarah*, obyek *ijarah*, *ujroh*, pemenuhan kewajiban, penyelesaian perselisihan. Namun dalam implementasinya, sebaiknya Bank Jatim Syariah juga menggunakan akad tambahan yakni akad *wakalah* berupa pemberian kuasa kepada nasabah untuk memilih memilih paket umrah yang diinginkan (mewakili bank untuk membeli paket umrah untuk selanjutnya disewakan kepada nasabah).
- b) Perlakuan akuntansi pembiayaan Umrah IB Maqbula yang terdapat pada Bank Jatim Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan sesuai dengan PAPSI 2013, karena masih menggunakan kas basis. Bank Jatim Syariah tidak mengakui adanya piutang sewa *ijarah* dan piutang pendapatan *ujroh* (jika *ujroh* diangsur dengan angsuran pokok sewa). Kebijakan tersebut telah ditetapkan oleh Bank Jatim Syariah pusat dalam BOP, sehingga Bank Jatim Syariah Cabang harus mengikuti aturan yang ada. Sedangkan dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pembiayaan *ijarah* telah sesuai dengan PAPSI 2013. BI melalui PAPSI 2013 No. VI.2 dalam menentukan skema *ijarah* jasa, belum sesuai dengan ilustrasi jurnal yang diberikan. Akun Aktiva Ijarah yang dicantumkan merupakan akun yang dipergunakan untuk skema jual dan *ijarah*, namun dalam PAPSI 2013 No. VI.2 tertulis skema *ijarah* lanjut.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dalam masalah berikut ini:

- a) Peneliti hanya dapat menganalisis dua laporan keuangan yakni laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Hal ini dikarenakan kebijakan Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Jember atas kerahasiaan laporan keuangan.
- b) Peneliti hanya berfokus pada satu unit analisis yakni Bank Jatim Syariah Cabang Jember, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan antara Bank Jatim Syariah dengan Bank Syariah lain.

5.3 Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini berdasarkan keterbatasan yang dialami adalah sebagai berikut:

- a) Perlu adanya perbaikan atas skema ijarah jasa yang digunakan khususnya PAPSI 2013, karena ketidaksamaan antara skema ijarah yang ditentukan dengan ilustrasi jurnal yang dibuat.
- b) Peneliti selanjutnya yang berkeinginan melakukan penelitian yang sejenis, jika dimungkinkan untuk menambah laporan keuangan sebagai bahan analisis.
- c) Peneliti selanjutnya dapat menambah unit analisis bank syariah, agar hasil penelitian dapat dijadikan bahan perbandingan kepatuhan pengimplementasian SAK Syariah khususnya PSAK 107 dan PAPSI 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- Antula, N. 2014. Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo. *Skripsi*. Gorontalo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo
- Azizah, A. I. 2014. Analisis Penerapan Akuntansi Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa pada PT BPR Syariah Asri Madani Nusantara. *Skripsi*. Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
- Bank BPD Jatim. 2015. *Permohonan Persetujuan Prinsip Perubahan Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah*. Jakarta.
- Bank Indonesia. 2013. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 06.2 Tentang Akad Sewa-Ijarah atas Jasa*. Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Assalam.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI. 2000. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/III/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah*. Jakarta: DSN MUI
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2004. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VIII/2004 *Tentang Pembiayaan Multijasa*. Jakarta: DSN MUI
- IAI. 2015. PSAK No. 107 *Tentang Akuntansi Ijarah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah. Jakarta: DSAK-IAI
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2016. Tingginya Minat Umrah: Kemenag Ingatkan 5 Pasti Ke Publik. <http://haji.kemenag.go.id/v2/content/tingginya-minat-umrah-kemenag-ingatkan-5-pasti-ke-publik> (diakses tanggal 29 September 2016).
- Muhamad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta. Rajawali Press.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Moleong. Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya

- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Peluang Bisnis Pembiayaan Umrah*. Jakarta. *Majalah Edukasi Konsumen*. Maret. Halaman 39
- Pahrudin, A. 2014. Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
- Rivai Veithzal, Andria Permata Veithzal, Ferry N.Idroes. 2007. *Bank And Financial Institution management(Conventional & Syar'i System)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rifqi, Muhammad. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah(Konsep dan Implemntasi PSAK Syariah)*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Salman, K. R. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta Barat: Akademia Permata.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV Alfabeta
- Sutriyah. 2013. Penerapan Akad al Ijarah pada Produk Pembiayaan Multijasa di BMT Al Hikmah KC Babadan-Ungaran. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang
- Suyatno, Thomas. Dkk. 2001. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Umary, Barmawie. 1986. *Fiqih Ibadah, Mu'amalat & Munakahat*. Solo. CV Ramadhani.
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*.
- Undang-Undang No.21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*.
- Whedy Prasetyo. 2010. *Kajian Karakter Akuntansi Syari'ah: Dulu, Kini, dan Esok*. Jember. Halaman 15, 38
- Wibowo, Edy dan Widodo, Untung Hendy. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hasil Wawancara

Penyelian Pembiayaan: Ibu Yesi dan Bapak Eko, wawancara dilakukan tanggal 7 November 2016.

1. Produk apa saja yang ditawarkan dalam pembiayaan multijasa?

Jawab: Sementara ini kalau untuk pembiayaan multijasa, umrah dengan multiguna syariah cuman kalau multiguna syariah masih belum berjalan. Namun yang saat ini sudah berjalan pembiayaan multijasa dengan akad ijarah itu umrah. Kalau multiguna syariah memang pembiayaan multijasa namun bukan menggunakan akad ijarah, tapi murabahah.

2. Siapa (biro travel) yang diajak berkerjasama oleh pihak bank jatim dalam menyediakan pembiayaan Umrah IB maqbula?

Jawab: Sementara ini kalau kita, perusahaan biro travel yang berekersama dengan kita itu ada beberapa. Jadi yang ada di Jember Ebat Wisata dengan Safira, terus yang ada di luar Jember seperti Surabaya itu ada An-Nur kemudian, Mabruro, LindaJaya sekarang kalau gak salah ada sekitar 7 nanti ada di Leafleat umrah itu ada nama-nama biro travelnya.

3. Bagaimana penentuan ujroh dalam pembiayaan Umrah IB maqbula?

Jawab: Untuk penentuan sewa sudah ditentukan, jadi kita sudah dapat SOP dari kantor pusat bahwa untuk penetapan ujroh jangka waktu satu sampaidengan dua tahun biaya ujrohnya sebesar 7,5 % pertahun, tapi kalau tiga tahun 8 %.

4. Bagian apa saja yang terkait dalam pembiayaan Umrah IB maqbula?

Jawab: Kalau bagian yang terlibat saat ini hanya bagian pembiayaan, nanti dari Pembiayaan akan ada proses persetujuan yang dilakukan sampaidengan ke Pimpinan Cabang.

5. Bank Jatim Syariah berperan sebagai apa dalam pembiayaan Umrah IB maqbula? Sebagai Penyedia sewa atau penyewa?

Jawab: Kalau Bank Jatim Syariah sebagai penyedia sewa.

6. Bagaimana alur proses pembiayaan Umrah IB maqbula?

Jawab: Pada saat nasabah datang kesini kita akan tanya terlebih dahulu yang bersangkutan, karena beda. Untuk calon nasabah yang PNS dengan gajinya yang dibayarkan melalui Bank Jatim Syariah, kemudian yang satunya Non-PNS dan gajinya tidak dibayarkan di Bank Jatim ini perlakuannya berbeda. Kalau gajinya yang dilewatkan di Bank Jatim itu tanpa perlu menggunakan agunan tambahan kemudian biro travel yang mau dipakai terserah tidak harus yang MOU dengan kita itu bagi PNS yang gajinya dibayarkan melalui bank Jatim atau sekalipun dia bukan PNS tapi dia pegawai yang instansinya sudah ada MOU dengan bank Jatim itu boleh. Kalau untuk yang Non-PNS harus menggunakan jaminan tambahan, dan biro travel yang digunakan adalah biro travel yang kita tunjuk. Saat nasabah datang kesini akan kita tanya, nasabah akan menggunakan biro travel apa jika nasabah sudah mengatakan "*saya akan menggunakan biro travel X*" akan kita arahkan ke biro travel tersebut, silahkan untuk memilih paket mana yang akan dipilih dengan harga sekian, berapa yang bisa dibiayai oleh bank jatim syariah? Biaya yang bisa dibiayai bank jatim syariah adalah maksimal 80% dari total biaya umrah. Nah kalau mereka sudah memberikan data dengan nominal sekian, dan data tersebut kita verifikasi, nah birut pengembalian pembiayaan angsuran umrah itu darimana, itu nanti kan harus kita verifikasi terlebih dahulu jika Pegawai, kita sangat mudah cukup dari keterangan gaji cukup melakukan confirm ke kepala instansi atau bendahara yang bersangkutan itu bisa kita proses. Namun jika dia sumber sumber pembayarannya dari hasil usaha, maka kita juga harus mensurvei usahanya berapa sih kemampuan bayar dia. Jadi setelah dokumen itu masuk dan diverifikasi kemudian kita ACC maka kita akan minta tim Invoice dulu dari biro travel mereka kan harus ada DP 20% disana, nah Invoice yang diberikan oleh biro travel akan diserahkan ke kita biaya sekian jadi kita ngitungnya dari situ biayannya yang bisa kita berikan pembiayaan, dan setelah proses itu kita lakukan kita tinggal input saja di sistem kita proses realisasi dan sebelum realisasi kita kan harus proses akad terlebih dahulu, setelah

proses akad kita lakukan para pihak sudah setuju menandatangani akad kita proses di sistem masuk ke rekening yang bersangkutan, dari rekening yang bersangkutan langsung kita pindah bukukan ke biro travel, jadi biro travel diutamakan harus punya rekening di bank jatim syariah.

7. Persyaratan apa saja yang harus diajukan untuk memperoleh pembiayaan Umrah IB maqbula?

Jawab: Kalau untuk persyaratan sebenarnya samadengan standar pembiayaan lainnya, jadi yang harus dilengkapi fotokopi KTP; fotokopi surat nikah; kartu keluarga; fotokopi jaminan jika menggunakan jaminan tambahan, jika untuk pegawai harus ada surat keterangan penghasilan. Gini saja mas, nanti saya kasih keterangan yang ada di BPP terkait persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Nah yang harus diperhatikan adalah, misalnya Dik Faisol sudah berkeluarga berkerja sebagai dosen kemudian mau berangkat umrah dengan memberangkatkan istri dan dua orang anak, atau istri dengan kedua orangtua itu bisa, dan yang mengajukan pembiayaan hanya Dik Faisol saja yang berpenghasilan. Pemberangkatan 4 orang itu bisa yang berakad dengan kita hanya Dik Faisol saja yang lain gak perlu berakad, tapi kita harus tetap melihat apakah kemampuan membayar itu sanggup.

8. Apa saja yang boleh dijaminakan untuk memperoleh pembiayaan Umrah IB maqbula?

Jawab: Yang bisa bisa dijaminakan unntuk pembiayaan umrah itu biasanya sertifikat Hak Milik Jadi berupa aset atau barang bergerak juga boleh Cash Pot berupa Deposito itu boleh dijaminakan.

9. Apakah ada tambahan akad lain dalam pembiayaan ijarah Umrah IB maqbula?

Jawab: untuk di kita, akad yang dilakukan hanya akad ijarah.

10. Bagaimana metode pencairan pembiayaan ijarah Umrah IB maqbula?

Jawab: kalau untuk metode pencairan itu yang kita limpahkan langsung sebesar jumlah pembiayaan yang kita berikan ke rekening nasabah, setelah dari rekening nasabah langsung kita pindah bukukan atau transfer jika memang biro travel tidak memiliki rekening di sini. Jadi pembiayaan yang kita cairkan hanya mengendap sebentar di rekening nasabah, sekalipun misalkan pihak biro travel mengatakan “*jangan dilimpahkan sekarang, nunggu sampai saat pemberangkatan*” maka saat itu kita blokir dan menunggu invoice dari biro travel dimasukkan.

11. Bagaimana cara pelunasan pembiayaan ijarah Umrah IB maqbula?

Jawab: kalau cara pelunasan pembiayaannya yang dibebankan hanya sisa pinjamannya saja, kalau ujroh akan ada perhitungan konversi karena equivalen rate yang kita berlakukan disini menggunakan flat, jadi sisa pinjaman pokok ditambah konversi ujroh kemudian selesai dilunasi.

12. Bagaimana pemberian sanksi kepada nasabah jika tidak dapat melunasi angsuran pembiayaan?

Jawab: Asuransi yang dibayarkan tidak hanya menjamin jiwa tetapi juga menjamin wanprestasi, tapi jika kita pengajuan klaim pada pihak asuransi untuk pencairan agar dilunasi pembiayaan kalau untuk alasan wanprestasi tidak serta merta mereka menanggung jadi akan data yang diambil kepada bank, “*kenapa ini bisa wanprestasi*”, kalau ada jaminan tambahan maka ya jaminan tambahan itu kita expetisi untuk penggantinya.

13. Biaya tambahan apa saja yang timbul akibat pembiayaan Umrah IB maqbula ini?

Jawab: Biayanya administrasi sama asuransi, kalau menggunakan jaminan tambahan itu ada biaya taksasi karena kita kan harus menilai jaminan jika jaminannya berupa aset.

14. Apakah besarnya ujroh untuk pemiayaan Umrah IB maqbula dapat dinego?

Jawab: Pada dasarnya menurut DSN *ujroh*'kan dapat dinego, tapi kita kan sudah ada BOP dari Pusat kalau *ujroh* sekian jadi nggak bisa dinego. Namun kita kembalikan lagi ke si nasabah menerima atau tidak, karena kembali lagi kesepakatan antara kita sama nasabah.

Hasil wawancara:

Penyelia Akuntansi: Arif Nazar, wawancara dilakukan tanggal 21 November 2016 dan 7 Januari 2017

1. Kapan dimulainya perlakuan akuntansi untuk pembiayaan Umrah IB maqbula?

Jawab: proses pengajuan sampai dengan ACC itu belum ada perlakuan, nah baru pada saat nasabah sudah dapat persetujuan pembiayaan, terus mereka menyetujui, akad sudah dilakukan, nasabah juga sudah membayar biaya-biaya baru mulai ada perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi mulai awal kita mengetahui berapa nilai paket yang ia ingini dan kita setuju, tidak semua kita menganggap ada porsi dari nasabah tapi itu tidak kita namai sebagai uang muka, jadi kita membeli hanya 80% dari total kewajiban yang harus dipenuhi untuk dia bisa ikut umrah sebesar paket yang ditentukan oleh travel. Dari 80% aset yang bisa kita akui sebagai aset tidak berwujud kan berupa paket, tapi kan gini nanti dari paket umrah kan dijelentrehin biasanya berupa visa dan tiket perjalanan yang kita sewain ke nasabah jadi tidak tampak di piutang tapi tampaknya di aset non piutang aktiva ijarah namanya balancenya diambil dana dari nasabah. Kemudian pengakuan biaya-biaya, otomatis sebagai biaya awal belum sebagai biaya *ujroh* berupa biaya administrasi bank. Baru kita hitung, yang namanya aktiva kan otomatis harus disusutin hingga nilai sisanya

nol, berapa nilai amortisasi sesuai dengan nilai angsuran si nasabah, dan biaya sewanya ada dua mekanisme sewa bisa dibayar didepan bisa dibayar saat dia membayar angsuran untuk kita amorti dan yang kita akui hanya sebesar pokoknya doang sebesar nilai aktivitya. Terus yang denda itu tidak kita akui sebagai pendapatan tapi akan masuk sebagai dana kebajikan.

2. Bagaimana jurnal dalam transaksi Pembiayaan Umrah IB maqbula

- Penerimaan biaya dari nasabah

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Rekening Nasabah	xxx	
Cr. Rekening asuransi		xxx
Cr. Pendapatan Biaya Administrasi		xxx

- Pencairan pembiayaan Umrah IB maqbula

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Aktiva Ijarah	xxx	
Cr. Rekening Nasabah		xxx

- Pembayaran angsuran pokok ijarah

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Rekening Nasabah	xxx	
Cr. Pendapatan Sewa/Ijarah (angsuran)		xxx
Cr. Pendapatan Sewa/Ijarah (ujroh)		xxx

- Penyusutan aktiva ijarah

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Akumulasi penyusutan Aktiva Ijarah	xxx	
Cr. Aktiva Ijarah		xxx

- Pembayaran denda

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Rekening Nasabah	xxx	
Cr. Rekening Dana Kebajikan		xxx

- Pelunasan pembiayaan aktiva ijarah

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Rekening Nasabah	xxx	
Cr. Rekening Dana Kebajikan		xxx

3. Bagaimana penyajian akun yang terkait pembiayaan Umrah IB maqbula dalam laporan keuangan?

Jawab: Nah masalah yang samean teliti itu masuknya di piutang sama pembiayaan, persediaan sama ijarah dan masuk juga kaitannya di aktiva lancar. Baru yang umrah itu masuknya di aktiva ijarah masuk juga kaitannya di aktiva lancar. Dan nominal yang kita setuju itu masuk di rekening ini (aktiva ijarah) bukan di piutang bukan di pembiayaan karena di anggap aktiva yang kita sewakan. Nah kalau ada angsuran, yang namanya aktiva kalau beli kendaraan beli apa kan harus disusutin, nah aktiva ijarah dibawahnya ada akumulasi penyusutan aktiva ijarah. Jadi nilai aktiva ijarah tidak berubah sebesar nilai perolehan jadi kalau misalkan ada realisasi 50 juta diangsur selama 5 tahun gitu ya, tahun pertama kan turun 10 juta akumulasi penyusutan 10 juta jadi oustandingnya 40 juta nilai sisanya di anggap 0 pasti karena kalau ada nilai sisa pasti dianggap belum lunas pembiayaannya. Total berapa yang kita realisasi mulai awal sampai sekarang total pembiayaan aktiva ijarah, nah total pembiayaan umrah ya cuma ini (aktiva ijarah) karena yang akadnya ijarah hanya pembiayaan umrah. Kalau penyisihan PAP kan beda cadangan ya, aktiva lain-lain, tanah, gedung beda sendiri aktiva yang non likuid.

Nah terus pada saat pembayaran sewa kan ada 2, di depan atau secara angsuran. Ada namanya pendapatan sewa ijarah pada saat ia membayar kalau misalkan di depan

realisasi masuk di aktiva ijarah, dan di pendapatan sewa ijarah. Nah kalau yang ngangsur di situ kan ada angsuran pokok, angsuran aktiva sama angsuran ini yang gk ideal. Biaya administrasi itu pendapatan tapi dibedakan kan ada pendapatan operasional sama pendapatan lain-lain, masuk di pendapatan lain-lain jasa lainnya.



**LAPORAN POSISI KEUANGAN BANK JATIM SYARIAH
KANTOR CABANG JEMBER
PER XX Desember 2016**

AKTIVA

1. Kas	XXX
2. Penempatan Pada BI	XXX
3. Penempatan Pada Bank Lain	XXX
4. Surat Berharga Yang Dimiliki	XXX
5. Piutang	XXX
a. Piutang Murabahah	XXX
b. Margin Murabahah Yg Dtghkn	XXX
c. Piutang Salam	XXX
d. Piutang Istishna	XXX
e. Margin Istishna Yg Dtghkn	XXX
f. Qardh	XXX
6. Pembiayaan	XXX
a. Pembiayaan Mudharabah	XXX
b. Pembiayaan Musyarakah	XXX
c. Lainnya	XXX
7. Persediaan	XXX
8. Ijarah	XXX
a. Aktiva Ijarah	XXX
b. Akm Penystan Aktiva Ijarah	XXX
9. Tagihan Lainnya	XXX
10. Penyertaan	XXX
11. Akt Istishna Dlm Pyelelesaian	XXX
12. Termin Istishna	XXX
13. Aktiva Tetap & Investaris	XXX
a. Tanah Dan Gedung	XXX
b. Akum Penyusutan Gedung	XXX
c. Investaris	XXX
d. Akum Penyusutan Investaris	XXX
15. Rupa-Rupa Aktiva	XXX
TOTAL AKTIVA	XXX

PASIVA

1. Dana Simpana Wadiah	XXX
a. Giro Wadiah	XXX
b. Tabungan Wadiah	XXX
c. Lainnya	XXX

2. Dana Investasi Tdk Terikat	XXX
a. Tabungan Mudharabah	XXX
b. Deposito Mudhorobah	XXX
c. Lainnya	XXX
3. Kewajiban Kepada B. Indonesia	XXX
4. Kewajiban Kepada Bank Lain	XXX
5. S, Berharga Yg Diterbitkan	XXX
6. Pinjaman Yg Diterima	XXX
7. Kewajiban Lainnya	XXX
8. Pinjaman Subordinasi	XXX
9. Setoran Jaminan	XXX
10. Antar Kantor Pasiva	XXX
11. Rupa-Rupa Pasiva	XXX
12. Modal Pinjaman	XXX
13. Modal Disetor	XXX
a. Modal Dasar	XXX
b. Modal Yg Belum Disetor	XXX
14. Perkiraan Tamb Modal Disetor	XXX
a. Agio	XXX
b. Disagio	XXX
c. Modal Sumbangan	XXX
d. Dana Setoran Modal	XXX
e. Peny Akibat Penjbrn LapKeu	XXX
i. Selisih Lebih	XXX
ii. Selisih Kurang	XXX
15. Sel Pnilaian Kembali Akt Ttp	XXX
16. Cadangan	XXX
a. Cadangan Umum	XXX
b. Cadangan Tujuan	XXX
17. Laba/Rugi	XXX
a. Tahun Lalu	XXX
b. Tahun Berjalan	XXX
TOTAL PASIVA	XXX
Selisih Aktiva & Pasiva	XXX

**LAPORAN LABA RUGI BANK JATIM SYARIAH
KANTOR CABANG JEMBER
PER XX Desember 2016**

I. Pendapatan Operasional

A. Pendapatan Penyaluran Dana

1. Penduduk

1.1. Dari Pihak Ketiga Bkn Bank	
a. Pendapatan Margin Murabahah	XXX
b. Pendapatan Salam Paralel	
i. Pendapatan Istishna	XXX
ii. Harga Pokok Istishna	XXX
d. Pendapatan Sewa Ijarah	XXX
e. Pendapatan Bg Hsl Mudharabah	XXX
f. Pendapatan Bg Hsl Musyarakah	XXX
g. Pendapatan Dr Penyertaan	XXX
h. Lainnya	XXX
1.2. Dari Bank Indonesia	
a. Bonus SBIS	XXX
b. Lainnya	XXX
1.3. Dr Bank Lain Di Indonesia	
a. Bonus Dr Bank Syariah Lain	XXX
b. Pendpatan Bg Hsl Mudharabah	
i. Tabungan Mudharabah	XXX
ii. Deposito Mudharabah	XXX
iii. SIMA	XXX
iv. Lainnya	XXX
c. Lainnya	XXX

2. Bukan Penduduk

2.1. Dari Pihak III bkn Bank	
a. Pendapatan Margin Murabahah	XXX
b. Pdptn Bersih Salam Paralel	XXX
c. Pdptn Bersih Istishna Paralel	
i. Pendapatan Istishna	XXX
ii. Harga Pokok Istishna	XXX
d. Pendapatan Sewa Ijarah	XXX
e. Pendpatan Bg Hsl Mudharabah	XXX
f. Pndptn Bg Hsl Musyarakah	XXX

g. Pendapatan Dari Pernyataan	XXX
h. Lainnya	XXX
2.2. Dr Bank Lain Di Luar Ind.	
a. Bonus Dr Bank Syariah Lain	XXX
b. Pendapatan Bg Hsl Mudharabah	
i. Tabungan Mudharabah	XXX
ii. Deposito Mudharabah	XXX
iii. SIMA	XXX
iv. Lainnya	XXX
c. Lainnya	XXX
B. Pendapatan Opraional lainnya	
1. Jasa Investasi Terikat	XXX
2. Jasa Layanan	
2.1. Transfer	XXX
2.2. Bank Garansi	XXX
2.3. Inkaso	XXX
2.4 Penerbitan L/C	XXX
2.5 Lainnya	XXX
3. Pendapatan Dr Transaksi Valas	XXX
4. Lainnya	XXX
Total Pdpan Dr Penyaluran Dana	XXX
II. Bg Hsl Utk Invs Tdk Terikat	XXX
1. Penduduk	
1.1. Pihak Ketiga Bukan Bank	
a. Tabungan Mudharabah	XXX
b. Deposito Mudharabah	XXX
c. Lainnya	XXX
1.2. Bank Indonesia	
a. FPJP Syariah	XXX
b. Lainnya	XXX
1.3 Bank-Bank Lain Di Ind.	
a. Tabungan Mudharabah	XXX
b. Deposito Mudharabah	XXX
c. SIMA	XXX
d. Lainnya	XXX

2. Bukan Penduduk	
2.1. Pihak Ketiga Buka Bank	
a. Tabungan Mudharabah	XXX
b. Deposito Mudharabah	XXX
c. Lainnya	XXX
2.2 Bank-Bank lain Diluar Ind.	
a. Tabungan Mudharabah	XXX
b. Deposito Mudharabah	XXX
c. SIMA	XXX
d. Lainnya	XXX
Total Bg Hsl Invs Tdk Terikat	XXX
III. Pdptn Ops Stlh Dstr BgHsl	XXX
IV. Beban Operasional	
A. Beban Bonus Titipan Wadiah	XXX
1. Penduduk	
1.1 Bank Indonesia	XXX
1.2 Bank-Bank Lain Di Ind.	XXX
1.3 Pihak Ketiga Bukan Bank	XXX
2. Bukan Penduduk	
2.1. Bank-Bank Lain Di Luar Ind.	XXX
2.2. Pihak Ketiga Bukan Bank	XXX
B. Beban Transaksi Valuta Asing	XXX
C. Premi	
1. Premi Dlm Rangk DPK	XXX
2. Premi Asuransi	XXX
E. Tenaga Kerja	
1. Gaji Dan Upah	XXX
2. Honor DPS & Direksi	XXX
3. Lainnya	XXX
F. Pendidikan dan Latihan	XXX
G. Penelitian dan Pengembangan	XXX
H. Sewa	XXX
I. Promosi	XXX
J. Pajak-pajak	XXX
K. pemel & Pbaikn Akt Ttp & Inv	XXX

L. Penyusutan/Pnyisihan/Amortisasi/Penghapusan	
1. Penyusutan Akt Tetap & Inves	XXX
2. Biaya yang ditangguhkan	XXX
2. Penyusutan/Amort Akt Ijarah	XXX
3. Surat Berharga Yg Dimiliki	XXX
4. Penetapan Dana Antar Bank	XXX
5. Piutang	
5.1 Piutang Murabahah	XXX
5.2 Piutang Salam & Istishna	XXX
5.3 Piutang Qardh	XXX
6. Tagihan lainnya	XXX
7. Pembiayaan	
7.1 Pembiayaan Mudharabah	XXX
7.2 Pembiayaan Musyarakah	XXX
7.3 Lainnya	XXX
8. Penyertaan	XXX
9. Lainnya	XXX
TOTAL BIAYA OPERASIONAL	XXX
LABA(RUGI) OPERASIONAL	XXX
V. Pendapatan Non Operasional	
A. Keuntungan Penj AktTtp & Inv	XXX
B. Imbalan Antar Kantor	
1.KP/KC di Indonesia	XXX
2. KP/CP di luar Indonesia	XXX
C. Selisih Kurs	XXX
D. Lainnya	XXX
Total Pendapatan Non Opn	XXX
VI. Beban Non Operasional	
A. Krugian Penj/Khilangan AT&Invs	XXX
B. Selisih Kurs	XXX
C. Imbalan Antar kantor	
1. KP/KC di Indonesia	XXX
2. KP/KC di luar Indonesia	XXX
D. Lainnya	XXX
Total Beban Non Operasional	XXX
Laba (Rugi) Non Operasional	XXX
LABA (RUGI) BERJALAN	XXX

VII.A. Pendptan Pajak Tangguhan	XXX
B. Beban Pajak Tambahan	XXX
VIII. Pnrmn Transfer L/R dr KC	
A. Penerimaan Transfer Laba	
1. Dr Kantor-2 Cab di DN	XXX
2. Dr Kantor-2 Cab di LN	XXX
B. Penerimaan Transfer Rugi	
1. Dr Kantor-2 Cab di DN	XXX
2. Dr Kantor-2 Cab di LN	XXX
IX. Transfer Laba (Rugi) ke KP	
A. Transfer Laba ke KP	XXX
B. Transfer Rugi ke KP	XXX
X. Taksiran Pajak Penghasilan	XXX
TOTAL LABA (RUGI)	XXX

bankjatim
syariah

Berkunjung ke **Baitullah** kini bukanlah impian semata. Kami membantu Anda dan keluarga dengan Pembiayaan ibadah Umroh, Angsuran **Ringan dan Tetap**

www.bankjatim.co.id
TIC: info@bankjatim.co.id

iB **24 JAM** LAYANAN **atm** **3366** **14044**

Umroh iB Maqbula
jalan Anda menuju **Baitullah**

PLAFOND PEMBAYARAN (Rp)	JANGKA WAKTU 12 Bulan	JANGKA WAKTU 24 Bulan	JANGKA WAKTU 36 Bulan
Rp15.000.000,00	Rp1.250.000,00	Rp625.000,00	Rp416.667,00
Rp20.000.000,00	Rp1.666.667,00	Rp833.333,00	Rp555.556,00
Rp25.000.000,00	Rp2.083.333,00	Rp1.041.667,00	Rp694.444,00
Rp27.000.000,00	Rp2.291.667,00	Rp1.145.833,00	Rp763.889,00
Rp30.000.000,00	Rp2.500.000,00	Rp1.250.000,00	Rp833.333,00
Rp35.000.000,00	Rp2.916.667,00	Rp1.458.833,00	Rp972.222,00
Rp40.000.000,00	Rp3.333.333,00	Rp1.666.667,00	Rp1.111.111,00
Rp45.000.000,00	Rp3.750.000,00	Rp1.875.000,00	Rp1.250.000,00

PLAFOND PEMBAYARAN (Rp)	JANGKA WAKTU 12 Bulan	JANGKA WAKTU 24 Bulan	JANGKA WAKTU 36 Bulan
Rp15.000.000,00	Rp1.125.000,00	Rp2.250.000,00	Rp3.600.000,00
Rp20.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp3.000.000,00	Rp4.800.000,00
Rp25.000.000,00	Rp1.875.000,00	Rp3.750.000,00	Rp6.000.000,00
Rp27.000.000,00	Rp2.062.500,00	Rp4.125.000,00	Rp6.600.000,00
Rp30.000.000,00	Rp2.250.000,00	Rp4.500.000,00	Rp7.200.000,00
Rp35.000.000,00	Rp2.625.000,00	Rp5.250.000,00	Rp8.400.000,00
Rp40.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp9.600.000,00
Rp45.000.000,00	Rp3.375.000,00	Rp6.750.000,00	Rp10.800.000,00

Simulasi :

Biaya umroh Rp25.000.000,- dibiayai Bank Rp20.000.000,- (Rp25.000.000,- x 80%) Yang disetorkan di awal sbb :

Imbal Jasa untuk jangka waktu 12 Bulan	Rp1.500.000,00
Biaya Administrasi	Rp100.000,00
Jadi Total Biaya yang Disetorkan sebesar	Rp1.600.000,00

***) Imbal Jasa Bank hanya 1 x dibayar di depan, selanjutnya angsuran untuk pokoknya saja.**